

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Tiara Okta Yanti¹, Mella Kartika Putri²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹oktayantit@gmail.com, ²mellaptri0@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Isu hukum yang diangkat mencakup kerangka hukum yang ada, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia menjadi isu hukum yang signifikan mengingat meningkatnya kasus eksploitasi fisik, seksual, dan kerja paksa. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada dan mengidentifikasi hambatan dalam penegakan hukum. Metode yang digunakan meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta evaluasi terhadap praktik penegakan hukum dan layanan pemulihan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum sudah memadai, pelaksanaannya terkendala oleh masalah ekonomi, geografis, birokrasi, serta penegakan hukum yang lemah dan korupsi. Untuk meningkatkan perlindungan, diperlukan perbaikan dalam sistem peradilan, penguatan layanan bantuan hukum, serta peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat, di samping kerja sama yang lebih intensif dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil.

Kata Kunci: Hukum, Perdagangan Orang, HAM, Perempuan

ABSTRACT

This study examines legal protection for female victims of human trafficking in Indonesia from a human rights perspective, using a normative juridical approach. The legal issues discussed include the existing legal framework, including Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking Crimes. Legal protection for women who are victims of human trafficking in Indonesia has become a significant issue due to the rising cases of physical, sexual, and forced labor exploitation. The study aims to evaluate the effectiveness of current legal protections and identify barriers in law enforcement. The methods used include an analysis of relevant legislation, as well as an evaluation of law enforcement practices and victim recovery services. The findings reveal that while the legal framework is adequate, its implementation faces challenges from economic, geographical, bureaucratic issues, as well as weak law enforcement and corruption. To enhance protection, improvements in the judicial system, strengthening legal aid services, increasing public awareness and education, along with more intensive cooperation with international organizations and civil society, are required.

Keywords: Law, Human Trafficking, Human Rights, Women

Article History

Received: Oktober 2024
Reviewed: Oktober 2024
Published: Oktober 2024
Plagiarism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Latar Belakang

Perdagangan orang, khususnya yang melibatkan perempuan, telah menjadi masalah global yang terus meningkat, termasuk di Indonesia. Perempuan sering menjadi korban utama dalam praktik eksploitasi ini karena berbagai faktor, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, hingga ketidaksetaraan gender yang masih mengakar kuat di banyak masyarakat. Kasus-kasus perdagangan orang sering kali berakhir dengan korban yang dijual untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perbudakan modern, yang melanggar hak-hak asasi manusia mereka. Dalam konteks ini, perdagangan orang tidak hanya mencerminkan masalah hukum dan kriminal, tetapi juga menjadi isu serius tentang pelanggaran hak asasi manusia.¹

Meningkatnya jumlah kasus perdagangan orang yang terus dilaporkan di Indonesia, dan ketidakmampuan sistem hukum yang ada dalam memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Meskipun pemerintah Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk Protokol Palermo 2000 yang berfokus pada pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang, implementasi di lapangan masih jauh dari kata optimal. Banyak korban perempuan tidak mendapatkan keadilan yang layak, bahkan setelah berhasil keluar dari jerat perdagangan tersebut. Penelitian ini penting untuk mengevaluasi sejauh mana sistem perlindungan hukum di Indonesia saat ini mampu menjawab tantangan dalam melindungi perempuan korban perdagangan orang.

Perdagangan orang yang melibatkan perempuan sering kali dilakukan oleh jaringan internasional yang terorganisir dengan baik. Korban biasanya direkrut melalui janji-janji pekerjaan atau kesempatan hidup yang lebih baik, tetapi kenyataannya mereka dihadapkan pada eksploitasi yang tidak manusiawi. Di sinilah pentingnya perspektif hak asasi manusia dalam memandang permasalahan ini. Setiap perempuan berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak manusiawi, serta perampasan kebebasan yang merendahkan martabat mereka sebagai manusia. Perlindungan hukum yang kuat harus menjadi perisai utama untuk memastikan hal ini.²

Penelitian ini juga menjadi sangat relevan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, di mana peran perempuan sering kali dianggap inferior dibandingkan laki-laki. Ketidakadilan gender ini menjadi salah satu alasan mengapa perempuan menjadi target utama perdagangan orang. Sistem hukum yang ada, meskipun sudah berusaha memberikan perlindungan, sering kali gagal menangkap dimensi gender dari kejahatan ini, yang membuat banyak perempuan korban tidak mendapatkan akses yang cukup terhadap keadilan. Melalui pendekatan hak asasi manusia, penelitian ini berusaha mengeksplorasi kelemahan-kelemahan sistemik dalam perlindungan hukum yang tersedia.³

Tidak hanya sekadar mengeksplorasi kelemahan, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang. Apakah kebijakan yang ada sudah inklusif dan tanggap terhadap kebutuhan khusus perempuan korban? Apakah penegak hukum memiliki perspektif yang cukup dalam memahami kompleksitas masalah ini? Penelitian ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dan memberikan rekomendasi yang berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga keadilan bagi perempuan korban dapat diwujudkan.

¹ Handayani, TA, Prasetyo, T., & Rahmat, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 209-218.

² Lathifah, A., & Noveria, M. (2014). Perspektif Gender tentang Perdagangan Manusia di Indonesia. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16(3), 373-382.

³ Purwanti, A. (2017). Perlindungan dan Rehabilitasi Perempuan Korban Kekerasan Menurut Hukum Indonesia (Studi Penanganan Pemerintah Jawa Tengah Melalui KPK2BGA). *Diponegoro Law Review Journal*, 2(2), 312-325.

Selain itu, penting untuk menyoroti dampak jangka panjang yang dialami oleh perempuan korban perdagangan orang. Banyak dari mereka yang mengalami trauma fisik dan psikologis yang parah, kehilangan akses ke pendidikan atau pekerjaan, dan sering kali terpinggirkan dari masyarakat. Sistem hukum yang ada harus bisa merespons kebutuhan-kebutuhan ini dengan menyediakan mekanisme pemulihan yang komprehensif. Perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada tahap penindakan terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup pemulihan korban secara holistik.

Dalam kajian ini, perspektif hak asasi manusia menjadi kunci untuk melihat bahwa perdagangan orang bukan hanya sekadar masalah kriminal, tetapi juga pelanggaran hak-hak dasar setiap manusia. Pendekatan hak asasi manusia memandang korban bukan hanya sebagai objek perlindungan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Penelitian ini berusaha mendorong perubahan paradigma dalam penanganan kasus perdagangan orang, dari sekadar menghukum pelaku, menjadi juga memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi secara utuh.

Keterlibatan berbagai pihak dalam perlindungan perempuan korban perdagangan orang juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Bagaimana peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta masyarakat internasional dalam mendukung upaya-upaya perlindungan dan pemulihan korban? Sinergi antar aktor ini penting untuk menciptakan kerangka perlindungan hukum yang kuat, terutama dalam konteks global di mana perdagangan orang sering kali melibatkan berbagai negara. Penelitian ini juga akan membahas sejauh mana Indonesia berkomitmen dalam kerja sama internasional untuk mengatasi perdagangan orang.⁴

Penelitian ini memiliki relevansi strategis dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya perlindungan perempuan dari kejahatan perdagangan orang. Dengan semakin banyaknya kasus yang terungkap di media, masyarakat harus didorong untuk memahami bahwa korban perdagangan orang, terutama perempuan, adalah mereka yang hak-haknya telah dilanggar secara sistematis. Oleh karena itu, perlu ada pendidikan dan advokasi yang lebih luas untuk mendorong perubahan sosial yang mendukung perempuan, baik dalam pencegahan maupun pemulihan dari dampak perdagangan orang.

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan hukum di Indonesia dengan fokus pada perempuan korban perdagangan orang. Dengan menggabungkan perspektif hak asasi manusia, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan, tetapi juga menawarkan solusi yang bisa diimplementasikan oleh pembuat kebijakan, lembaga hukum, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi perempuan korban. Keberhasilan penelitian ini diharapkan dapat mendorong terciptanya kebijakan yang lebih sensitif terhadap hak-hak perempuan, sekaligus menguatkan upaya perlindungan dari praktik-praktik perdagangan orang di masa depan.

2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?
- 2) Bagaimana Upaya Penanggulangan Pemerintah Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman akademis dan kebenaran terkait perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia dalam perspektif hak asasi

⁴ Nuraeny, H. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Korban Kawin Kontrak di Indonesia. *Jurnal Masalah Hukum, Etika dan Regulasi*, 22(3), 1-7.

manusia internasional. Penelitian ini bersifat evaluatif dan preskriptif. Penelitian evaluatif bertujuan untuk memberikan analisis mendalam tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan korban perdagangan orang di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan hukum internasional, khususnya hak asasi manusia internasional.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵

Tahapan analisis kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Mengumpulkan data yang relevan,
- 2) Mengkaji data berdasarkan teori dan konsep hukum yang terkait,
- 3) Menarik kesimpulan berdasarkan analisis data,
- 4) Menetapkan kesimpulan dan memberikan rekomendasi jika diperlukan.

I. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perdagangan Orang di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Perdagangan orang, terutama terhadap perempuan, telah menjadi masalah serius di Indonesia, yang melibatkan eksploitasi fisik, seksual, dan kerja paksa. Korban perdagangan orang seringkali berasal dari kelompok yang rentan secara ekonomi, pendidikan, atau sosial, yang dimanfaatkan oleh sindikat terorganisir. Fenomena ini mencakup perdagangan lintas negara maupun domestik, dengan perempuan sebagai target utama karena dianggap lebih mudah dieksploitasi. Dalam banyak kasus, perempuan dipaksa bekerja di lingkungan yang penuh kekerasan dan ketidakmanusiawian, kehilangan kebebasan, hak untuk hidup dengan martabat, dan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak.⁶

Indonesia telah mengakui masalah ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Dalam hal ini, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memainkan peran penting dalam memberikan dasar hukum perlindungan. Pasal 4 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ini menggarisbawahi bahwa perempuan korban perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan penuh atas hak asasi mereka.

Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan tempat tinggal, serta lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks perdagangan orang, hak ini dilanggar ketika korban dijebak dalam situasi kerja paksa atau eksploitasi seksual yang merendahkan martabat manusia. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak ini dilindungi melalui penegakan hukum yang efektif.

Selain Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia juga memiliki UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang secara eksplisit memberikan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang dengan cara ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, termasuk eksploitasi seksual, perbudakan, atau kerja paksa,

⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

⁶ Mukti Fajar ND., Yati Nurhayati, dan Ifrani. 2018, Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia. *Jurnal Hukum*, Vol. 25, No. 2.

dikenakan pidana. Ini menegaskan bahwa perdagangan orang dalam bentuk apapun adalah kejahatan yang harus dihukum berat.

Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menegaskan hak korban perdagangan orang untuk mendapatkan bantuan hukum, perlindungan, dan rehabilitasi. Korban berhak atas layanan medis, psikologis, dan sosial untuk membantu mereka pulih dari trauma yang mereka alami selama periode eksploitasi. Negara diwajibkan memberikan akses ke layanan ini, termasuk memberikan perlindungan khusus bagi perempuan korban yang rentan terhadap ancaman lanjutan dari pelaku perdagangan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, Pasal 71 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia setiap warga negara, termasuk korban perdagangan orang. Kewajiban ini mencakup langkah-langkah preventif melalui kebijakan yang bertujuan memberantas perdagangan orang dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan modus perdagangan orang. Edukasi ini penting karena banyak perempuan yang menjadi korban akibat ketidaktahuan atau kurangnya informasi terkait risiko perdagangan.

Namun, perlindungan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah akses korban terhadap keadilan dan layanan pemulihan yang sering kali terhambat oleh faktor ekonomi, geografis, dan birokrasi. Pasal 57 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juga menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan perlindungan khusus bagi saksi dan korban yang bersedia memberikan keterangan, tetapi dalam praktiknya, banyak korban yang merasa takut melapor karena ancaman dari pelaku atau stigma sosial.⁷

Tantangan lain terletak pada penegakan hukum yang lemah dan sering kali dipengaruhi oleh korupsi. Hal ini menurunkan efektivitas undang-undang dalam memberantas perdagangan orang. Banyak kasus yang tidak diselidiki secara mendalam atau dihentikan sebelum sampai di pengadilan. Padahal, Pasal 72 Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap pejabat negara yang mengabaikan atau gagal mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak asasi manusia dapat dikenakan sanksi. Ini menunjukkan adanya instrumen hukum yang kuat, namun implementasinya masih memerlukan perbaikan.⁸

Selain itu, korban perdagangan orang juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai dengan Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan perdagangan orang mendapatkan ganti rugi yang memadai, baik dalam bentuk material maupun non-material, termasuk pemulihan fisik dan mental. Namun, banyak korban yang kesulitan menuntut hak ini karena keterbatasan sumber daya atau ketidaktahuan akan hak-hak mereka.

Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia, berdasarkan perspektif hak asasi manusia, sudah diatur dengan cukup jelas dalam berbagai undang-undang. Namun, tantangan dalam pelaksanaan masih menjadi hambatan besar. Untuk memastikan perlindungan yang efektif, negara harus memperkuat sistem peradilan, memperbaiki layanan bantuan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban. Negara juga perlu

⁷ Mulyati Pawennai, et.al, "Hak Asasi Manusia, Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia", Makassar, Alauddin Press, 2017, hlm. 65-66.

⁸ Abdur Rahim, et.al "Hukuman Mati, Problem Legalitas & Kemanusiaan", Intrans Institute, Malang, Jawa Timur, 2015 hlm. 29.

bekerja sama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan orang secara holistik.⁹

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan yang dikatakan sebagai korban perdagangan perempuan maka haruslah ada unsur-unsur berupa pemaksaan, penipuan dan lain sebagainya yang merupakan unsur-unsur dari perdagangan orang, walaupun dapat dikatakan bahwa tidak semua perdagangan perempuan dikaitkan dengan pemaksaan prostitusi akan tetapi hal tersebut sudah melekat dalam pemahaman masyarakat tentang hal tersebut sehingga mayoritas perempuan yang dengan sukarela melakukan pekerjaan tersebut dipandang sebagai korban perdagangan orang dengan unsur-unsur yang ada.¹⁰

2. Upaya Penanggulangan Pemerintah Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Upaya penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia telah lama terkait erat dengan pendekatan hak asasi manusia. Meskipun demikian, pendekatan yang diterapkan sering kali berfokus pada isu gender, terutama perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual. Fokus yang sempit ini mengabaikan bentuk lain dari perdagangan manusia yang juga signifikan di Indonesia, seperti perdagangan anak dan eksploitasi pekerja migran.¹¹ Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan instrumen hak asasi manusia di luar Protokol Palermo, yang merupakan Protokol untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia, terutama Perempuan dan Anak-anak, yang diratifikasi Indonesia melalui Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional.¹²

Pendekatan terhadap perdagangan manusia sering kali berfokus pada penegakan hukum, dengan orientasi yang kuat pada upaya peradilan pidana. Di Indonesia, kerangka kerja ini juga menjadi dasar dalam menangani perdagangan manusia, terutama sebagai kejahatan lintas batas. Namun, pandangan yang semata-mata berfokus pada penegakan hukum mengabaikan kebutuhan untuk melibatkan aspek perlindungan korban dan hak-hak asasi mereka secara lebih luas, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam mengatasi perdagangan manusia.¹³

Sejak perdagangan manusia diakui secara resmi di tingkat internasional pada tahun 1949 melalui Konvensi untuk Pemberantasan Perdagangan Orang dan Eksploitasi Pelacuran Orang Lain, perhatian global terhadap isu ini datang dalam gelombang. Di Indonesia, momentum ini diperkuat pada akhir abad ke-20 seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi, yang menarik kembali perhatian internasional terhadap perdagangan manusia. Aktivisme antiperdagangan manusia di tingkat global, termasuk di Indonesia, semakin mendapat perhatian sejak konferensi PBB di Wina (1993) dan Beijing (1994), yang kemudian memuncak dengan adopsi Protokol Palermo pada tahun 2000.

Di Indonesia, Protokol Palermo telah memberikan kerangka hukum internasional yang penting dalam memprioritaskan penanggulangan perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan implementasi dan pemanfaatan instrumen ini secara efektif dalam

⁹ Yulia Monita. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2.

¹⁰ Yuliani, A. N., & Nisa, A. C. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(1), 99-104.

¹¹ Anis Hamim dan Ruth Rosenberg. 2003. *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*. USAID. Jakarta. Hlm 67

¹² Bajari, A. (2013). Perempuan sebagai Komoditas, Analisis Faktor Budaya Lokal dan Pendekatan Komunikasi Perdagangan Perempuan di Jawa Barat, Indonesia. *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial*, 3(5), 193-200.

¹³ Sofian, Raskiansyah Sinaga, dan Siti Mahara. 2024. Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Hukum di Indonesia. *Journal of Science and Social Research*, Vol. 7, No. 2.

melindungi korban serta mengintegrasikan pendekatan hak asasi manusia yang komprehensif ke dalam upaya antiperdagangan manusia di tingkat nasional.¹⁴

Neo-abolisionis, seperti yang didukung oleh Koalisi Melawan Perdagangan Perempuan berpendapat bahwa seluruh bentuk perdagangan perempuan untuk industri seks harus dihapuskan. Di sisi lain, neo-regulasionis, yang diwakili oleh Aliansi Global Melawan Perdagangan Perempuan (GATW), berargumen bahwa fokus tidak hanya pada pelarangan, tetapi juga pada perlindungan pekerja seks migran. Perdebatan ini berfokus pada isu persetujuan, dengan pertanyaan apakah semua pekerja seks migran dapat dianggap sebagai korban perdagangan manusia atau tidak.¹⁵

Di Indonesia, perhatian terhadap perdagangan manusia semakin terkait dengan kejahatan terorganisasi transnasional. Isu ini menjadi sorotan karena dianggap sebagai ancaman baru terhadap stabilitas. Kejahatan lintas batas, seperti perdagangan manusia, dilihat sebagai bagian dari sindikat kriminal yang mengeksploitasi individu yang rentan, terutama perempuan dan anak-anak. Hal ini relevan bagi Indonesia, di mana perdagangan manusia sering melibatkan eksploitasi pekerja migran dan perempuan yang tidak dilindungi oleh sistem hukum yang memadai.¹⁶

Protokol Palermo (2000), yang merupakan bagian dari Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional (TOC), menjadi salah satu kerangka hukum internasional yang utama dalam menangani perdagangan manusia. Protokol ini berfokus pada aspek kriminalitas perdagangan manusia, menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pemberantasan kejahatan ini. Namun, di Indonesia, implementasi Protokol Palermo juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan perlindungan hak asasi manusia korban perdagangan orang, yang sering kali terabaikan.¹⁷

Di Indonesia, perdebatan serupa juga terjadi, dengan banyak fokus pada eksploitasi seksual perempuan dan anak-anak. Sering kali, isu perdagangan manusia di Indonesia lebih terhubung dengan kejahatan lintas batas dan eksploitasi seksual daripada dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia yang lebih luas. Implementasi Protokol Palermo menetapkan standar internasional untuk definisi dan penanganan perdagangan manusia, dengan penekanan pada tindakan hukum terhadap jaringan kejahatan terorganisasi.¹⁸

Namun, di tingkat domestik, penerapan Protokol Palermo di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Meskipun definisi perdagangan manusia dalam Protokol Palermo lebih inklusif dan mencakup berbagai bentuk eksploitasi, penerapan di Indonesia sering kali tetap berfokus pada aspek kriminalitas dan pengenalan pelaku, tanpa memberikan cukup perhatian pada perlindungan hak-hak korban. Negara ini didorong untuk menerapkan langkah-langkah yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan dukungan pemulihan fisik dan psikologis bagi korban.¹⁹

Di Indonesia, baru pada bulan Oktober 2003 pemerintah secara terbuka mengakui dan menangani perdagangan manusia sebagai prioritas nasional, dengan pengumuman

¹⁴ Djanggih, H., Thalib, H., Baharuddin, H., Qamar, N., & Ahmar, AS (2018, Juni). Efektivitas penegakan hukum terhadap perlindungan anak bagi korban kejahatan dunia maya di Indonesia. Dalam *Jurnal Fisika: Seri Konferensi* (Vol. 1028, No. 1, hal. 012192).

¹⁵ AGUSTINNINGRUM, Alvina et al. Kejahatan Pencucian Uang dan Perdagangan Orang. *JURNAL ANTI KORUPSI*, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 129-143, dec. 2023.

¹⁶ Santosa, T. S. A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 347–350.

¹⁷ Bryan Firdaus Army Valentino, Basri Basri, dan Dilli Noviasari. 2024. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Borobudur Law and Society Journal*, Vol. 3, No. 3, 2024

¹⁸ Verawati Sianipar, Vieta Imelda Cornelis, dan Noenik Soekorini. 2024. Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Prisma Hukum*, Vol. 8, No. 4, 2024.

¹⁹ Lalu Husni 2024. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pandua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol. 5, No. 1

Rencana Aksi Nasional untuk Pemberantasan Perdagangan Orang. Komitmen kebijakan substantif pertama terhadap masalah ini dari pemerintah Indonesia mencerminkan kerangka kerja internasional yang dijelaskan di atas, dengan pendekatan yang dirancang untuk memberantas 'bentuk kejahatan transnasional yang menjijikkan dan meluas' ini. Respons kebijakan nasional terdiri dari berbagai inisiatif, termasuk pembentukan unit polisi khusus, penempatan petugas migrasi di negara-negara sumber utama perdagangan manusia, pengaturan visa baru, paket dukungan korban, pendanaan untuk layanan dukungan repatriasi, amandemen legislasi, dan diumumkan sebagai upaya komprehensif untuk 'meningkatkan deteksi, investigasi, dan penuntutan pelaku perdagangan manusia, meningkatkan jangkauan dukungan bagi korban, dan membantu mencegah perdagangan manusia'. Namun, pendekatan 'komprehensif' ini tidak berbeda jauh dari kebijakan internasional yang fokus pada kriminalitas, pengawasan perbatasan, kerja sama kepolisian, dan penuntutan serta pemulangan.

Respons terhadap perdagangan manusia di Indonesia dan internasional cenderung mencerminkan fokus pada kriminalisasi, viktimisasi, dan migrasi. Dengan retorika hukum dan ketertiban yang dominan, penekanan pada penegakan hukum relatif tidak dipertanyakan, mengabaikan pendekatan alternatif yang mungkin lebih holistic. Penilaian terhadap tanggapan saat ini diambil dari analisis kebijakan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis (lihat Segrave, Milivojevic, dan Pickering dalam proses penerbitan; Segrave dalam proses penerbitan), serta analisis lain mengenai aspek-aspek tanggapan kebijakan.

Terkait dengan kekhawatiran ini, fokus utama negara masih tetap pada pendeteksian korban dan penuntutan pelaku perdagangan manusia. Negara turun tangan sebagai 'penyelamat yang baik hati' untuk menemukan korban dan menghukum pelaku perdagangan manusia. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun advokasi untuk kesetaraan dalam pengakuan dan akses hak atas mobilitas penting dalam kampanye antiperdagangan manusia yang efektif, penting juga untuk memeriksa bagaimana perdagangan manusia dipahami dalam konteks negara tujuan.

Perdagangan manusia sering kali terdeteksi oleh pihak berwenang pada saat eksploitasi terjadi, bukan selama proses pergerakan melintasi perbatasan. Meskipun dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas yang terorganisasi, tindakan melintasi perbatasan jarang melibatkan kekerasan atau penculikan, karena ini lebih menarik bagi representasi yang imajinatif dan dramatis. Perdagangan manusia sering kali muncul secara retrospektif, di mana unsur penipuan baru dapat diidentifikasi setelah penyeberangan perbatasan.

Argumen ini menunjukkan bahwa pemahaman saat ini tentang korban tidak meluas untuk mengakomodasi identitas ganda dan kebutuhan kompleks. Perempuan yang mungkin menjadi korban perdagangan manusia juga dapat melihat diri mereka sebagai buruh migran dengan kebutuhan yang terkait langsung dengan status tersebut. Oleh karena itu, platform lain yang penting dalam perlindungan orang-orang yang diperdagangkan ke berbagai bentuk pekerjaan adalah ICESCR, khususnya Pasal 6 dan 7, yang berkaitan dengan hak untuk bekerja dan hak atas kondisi kerja yang adil.²⁰

Peran LSM dalam proses pelaporan CESCRC telah diakui sebagai kunci untuk memberikan informasi yang tidak selalu tersedia dalam laporan pemerintah, yang memungkinkan komite untuk membuat kesimpulan yang lebih akurat tentang implementasi ICESCR. Pada tahun 2008, laporan dari Australian National Association of Community Legal Centres, Human Rights Law Resource Centre, dan Kingsford Legal Centre kepada CESCRC menjadi dokumen standar penting yang memberikan gambaran komprehensif dan berbasis bukti mengenai upaya Australia untuk memenuhi

²⁰ Chan, C. (2014). Moralitas gender dan narasi pembangunan: Kasus migrasi tenaga kerja perempuan dari Indonesia. *Jurnal Keberlanjutan*, Vol 6 No.10

kewajibannya di bawah ICESCR. Laporan ini secara khusus membahas perdagangan manusia untuk pertama kalinya.²¹

Perempuan sering dianggap sebagai korban karena ada unsur kekerasan atau penipuan yang terlibat, atau karena mereka dipandang sebagai "budak modern." Menurut IOM, korban perdagangan manusia umumnya masih muda, lajang, dan miskin, serta sering mengalami kekerasan di rumah atau di lembaga negara. Mereka sering berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan mengalami pelecehan seksual.²²

Representasi korban sering kali berfokus pada penderitaan fisik yang terlihat, seperti tubuh yang terluka atau mengalami kekerasan. Namun, pemahaman tentang kerentanan korban perlu diuraikan lebih lanjut, mengingat kompleksitas pengalaman menjadi korban perdagangan manusia dan bagaimana kerentanan tersebut dapat berbeda-beda. Konsep korban perdagangan manusia harus mempertimbangkan baik hak-hak individu sesuai dengan ICESCR maupun realitas kompleks yang dihadapi oleh perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan dan respons yang diberikan benar-benar memenuhi kebutuhan dan pengalaman mereka secara menyeluruh. Upaya untuk melawan perdagangan manusia harus mencakup kebijakan yang tidak hanya menyelamatkan tetapi juga memberdayakan korban, memastikan bahwa perlindungan dan dukungan yang diberikan sesuai dengan hak asasi manusia dan kebutuhan mereka.²³

Penderitaan yang dialami korban perdagangan manusia sering kali membuat mereka dianggap "tidak bersalah," namun konsekuensinya bisa menjadi masalah serius bagi mereka yang terlibat dalam praktik perdagangan tersebut. Di Indonesia, praktik rehabilitasi dan reintegrasi sering kali diterapkan pada korban perdagangan manusia. Proses ini melibatkan terapi psikologis, pelatihan kejuruan, dan dukungan lainnya untuk membantu korban kembali ke masyarakat. Namun, pendekatan ini sering kali cenderung menekankan pada pengendalian dan pendisiplinan daripada mendukung korban secara efektif.

Program-program rehabilitasi di Indonesia sering kali mengadopsi metode yang mirip dengan program pemulihan untuk kecanduan, dengan tujuan untuk menghilangkan "risiko" yang diasumsikan terkait dengan korban, seperti ketidakstabilan emosional atau kekurangan keterampilan. Pendekatan ini, meskipun dimaksudkan untuk membantu, sering kali tidak mempertimbangkan kebutuhan individu korban secara menyeluruh dan dapat memperburuk perasaan mereka terpinggirkan atau dianggap patologis.²⁴ Pendekatan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban dapat membantu memastikan bahwa mereka tidak hanya dipandang sebagai "mahluk berisiko," tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan yang sesuai.²⁵

II. PENUTUP

1. Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang di Indonesia telah diatur dengan berbagai undang-undang, termasuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Meskipun kerangka hukum yang ada memberikan dasar

²¹ Emmers, R. (2003). Ancaman kejahatan transnasional di Asia Tenggara: perdagangan narkoba, penyelundupan dan perdagangan manusia, serta pembajakan laut. *Jurnal UNISCI*, (2), 1-11.

²² Bambang Sugeng Rukmono, "Hakekat Pelaksanaan Hukum Mati Ditinjau Dari Perpektif Hak Asasi Manusia", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.13-15.

²³ Firda Rachma Aryani, & Andi Aina Ilmih. (2024). Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(4), 160–167.

²⁴ Yuliani, A. N., & Pratama, W. A. (2024). Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 775–788.

²⁵ Palmer, W., & Missbach, A. (2017). Perdagangan manusia dalam operasi penyelundupan migran: Apakah para pekerja di bawah umur merupakan 'korban' atau 'pelaku'? *Jurnal Migrasi Asia dan Pasifik*, 26(3), 287-307.

perlindungan yang kuat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Masalah utama meliputi akses korban terhadap keadilan dan layanan pemulihan yang sering kali terhambat oleh faktor ekonomi, geografis, dan birokrasi. Selain itu, penegakan hukum yang lemah dan adanya korupsi turut memperburuk situasi, membuat banyak kasus perdagangan orang tidak diselidiki dengan baik atau dihentikan sebelum masuk ke pengadilan.

Dalam upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah Indonesia perlu memperkuat sistem peradilan dan layanan bantuan hukum untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi korban. Edukasi masyarakat dan peningkatan kesadaran mengenai hak-hak korban juga sangat penting untuk mencegah perdagangan orang. Kerja sama dengan organisasi internasional dan masyarakat sipil harus diperkuat untuk menangani masalah ini secara komprehensif. Pemerintah harus berkomitmen untuk memperbaiki implementasi hukum dan meningkatkan dukungan bagi korban agar mereka dapat mendapatkan hak-hak mereka dan pulih dari trauma yang dialami.

2. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi perempuan korban perdagangan orang, disarankan agar pemerintah memperbaiki aksesibilitas layanan pemulihan dan bantuan hukum. Program pelatihan dan pemberdayaan bagi petugas penegak hukum serta penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang harus ditingkatkan. Ini akan membantu menciptakan kesadaran yang lebih besar mengenai isu ini dan mendukung korban dalam mendapatkan hak-hak mereka.

Selain itu, perlu ada reformasi dalam sistem peradilan untuk menangani kasus perdagangan orang dengan lebih transparan dan adil. Penguatan mekanisme pengawasan terhadap kasus-kasus perdagangan orang dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggar hukum harus diterapkan untuk memastikan keadilan. Upaya pencegahan yang lebih intensif melalui kebijakan yang mendukung pencegahan dan penanganan perdagangan orang juga penting untuk mengurangi risiko serta dampak dari kejahatan ini.

REFERENSI

- Abdur Rahim, et al. *Hukuman Mati, Problem Legalitas & Kemanusiaan*. Malang: Intrans Institute, 2015.
- Agustininingrum, Alvina, et al. "Kejahatan Pencucian Uang dan Perdagangan Orang." *Jurnal Anti Korupsi* 13, no. 2 (December 2023): 129-143.
- Aryani, Firda Rachma, and Andi Aina Ilmih. "Kejahatan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Kejahatan Lintas Negara." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 160-167.
- Bajari, A. "Perempuan sebagai Komoditas: Analisis Faktor Budaya Lokal dan Pendekatan Komunikasi Perdagangan Perempuan di Jawa Barat, Indonesia." *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial* 3, no. 5 (2013): 193-200.
- Chan, C. "Moralitas Gender dan Narasi Pembangunan: Kasus Migrasi Tenaga Kerja Perempuan dari Indonesia." *Jurnal Keberlanjutan* 6, no. 10 (2014).
- Djanggih, H., Thalib, H., Baharuddin, H., Qamar, N., and Ahmar, A.S. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Bagi Korban Kejahatan Dunia Maya di Indonesia." *Jurnal Fisika: Seri Konferensi* 1028, no. 1 (June 2018): 012192.
- Emmers, R. "Ancaman Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara: Perdagangan Narkoba, Penyelundupan dan Perdagangan Manusia, serta Pembajakan Laut." *Jurnal UNISCI* (2003): 1-11.
- Hamim, Anis, and Ruth Rosenberg. *Kajian Perundang-Undangan Indonesia Dalam Perdagangan Anak di Indonesia*. Jakarta: USAID, 2003.
- Handayani, T.A., Prasetyo, T., and Rahmat, D. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Indonesia." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2019): 209-218.

- Husni, Lalu. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pandua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Risalah Kenotariatan* 5, no. 1 (2024).
- Lathifah, A., and Noveria, M. "Perspektif Gender tentang Perdagangan Manusia di Indonesia." *Jurnal Masyarakat dan Budaya* 16, no. 3 (2014): 373-382.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Monita, Yulia. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2013).
- Mukti Fajar, N.D., Nurhayati, Y., and Ifrani. "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan Model Penegakan Hukum Merek di Indonesia." *Jurnal Hukum* 25, no. 2 (2018).
- Nuraeny, H. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kawin Kontrak di Indonesia." *Jurnal Masalah Hukum, Etika dan Regulasi* 22, no. 3 (2019): 1-7.
- Palmer, W., and Missbach, A. "Perdagangan Manusia dalam Operasi Penyelundupan Migran: Apakah Para Pekerja di Bawah Umur Merupakan 'Korban' atau 'Pelaku'?" *Jurnal Migrasi Asia dan Pasifik* 26, no. 3 (2017): 287-307.
- Pawennai, M., et al. *Hak Asasi Manusia, Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Makassar: Alauddin Press, 2017.
- Purwanti, A. "Perlindungan dan Rehabilitasi Perempuan Korban Kekerasan Menurut Hukum Indonesia (Studi Penanganan Pemerintah Jawa Tengah Melalui KPK2BGA)." *Diponegoro Law Review Journal* 2, no. 2 (2017): 312-325.
- Rukmono, Bambang Sugeng. *Hakekat Pelaksanaan Hukum Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Santosa, T.S.A. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 347-350.
- Sianipar, Verawati, Vieta Imelda Cornelis, and Noenik Soekorini. "Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Pelanggaran Hukum dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Prisma Hukum* 8, no. 4 (2024).
- Sofian, Raskiansyah Sinaga, and Siti Mahara. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Hukum di Indonesia." *Journal of Science and Social Research* 7, no. 2 (2024).
- Valentino, Bryan Firdaus Army, Basri Basri, and Dilli Noviasari. "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Borobudur Law and Society Journal* 3, no. 3 (2024).
- Yuliani, A.N., and Nisa, A.C. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 1 (2023): 99-104.
- Yuliani, A.N., and Pratama, W.A. "Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Orang Dalam Perspektif HAM." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 2 (2024): 775-788.